



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PENERAPAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP
TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
XYZ**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

SHIFA NABILA/ 4417030024

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2021**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PENERAPAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP
TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
XYZ**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan

Akuntansi

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

SHIFA NABILA/ 4417030024

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2021**

LEMBAR PERNAYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Shifa Nabila
NIM : 4417030024
Tanda Tangan : 
Tanggal : Agustus 2021



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Shifa Nabila
Nim : 4417030024
Judul : “Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Target
Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ”

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Lia Ekowati, S.Sos.,MPA
NIP. 197509301999032001

Elisabeth Yanyse Metekohy, S.E.,M.Si.
NIP. 196002221990032001

Ketua Program Studi

Yusep Friya PS., S.E.,M.Ak.
NIP 196302031990031001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Shifa Nabila
NIM : 4417030024
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul SKripsi : “Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Terapan pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Ratna Juwita, S.E.,MSM.,M AK ()

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di: Depok

Tanggal: Agustus 2021

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP 196404151990032002



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan anugerahnya, sehingga skripsi dengan judul “Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ” yang dijadikan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini melibatkan beberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan dukungan selama penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta
2. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si., selaku Kepala Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
3. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Elisabeth Yansye Metekohy, S.E., M. Si sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh staf pengajar jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
6. Keluarga penulis terutama Ayah dan Ibu yang selalu tanpa henti mendoakan, memberikan dukungan, dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Syifah Nur Fauziah yang selalu membantu tanpa lelah memberikan dukungan, dan menjadi sahabat yang baik bagi penulis.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Dwi, Najmi, Frida, Kiki, Euis yang telah memberikan dukungan dan membantu satu sama lain serta menjadi teman kelas yang baik selama masa perkuliahan.
9. Fathiya dan Nazwa yang telah menjadi saudara dan sahabat yang baik dan selalu memberikan dukungan kepada penulis
10. Muhammad Faqih Syahrul Ramadhan yang selalu membantu dalam proses skripsi ini dan memberi dukungan.
11. Teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
12. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dan doa untuk penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi yang penulis susun dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat menambah referensi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Depok, Agustus 2021

Penulis



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shifa Nabila
NIM : 4417030024
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free-Right)** atas karya ilmiah yang berjudul:

“Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: Agustus 2021

Yang menyatakan

Shifa Nabila

NIM 4417030024

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



ABSTRAK

Shifa Nabila, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

“Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ”

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Penerapan Restitusi merupakan salah satu hak Pengusaha Kena Pajak yang mengalami lebih bayar PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses restitusi serta solusi yang dilakukan oleh KPP XYZ. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme penerapan restitusi dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, berdasarkan data yang dimiliki KPP XYZ nilai Restitusi pada tahun 2017 dan 2019 berpengaruh terhadap target penerimaan pajaknya dan pada tahun 2018 dan 2020 tidak berpengaruh terhadap target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ. Kendala utama yang terjadi berdasarkan sudut pandang KPP XYZ salah satunya yaitu Pengusaha Kena Pajak Tidak melengkapi Administrasi atau persyaratan yang berlaku, solusi yang dihibau oleh KPP XYZ adalah PKP mampu melengkapi Kerapihan Administrasi Perpajakan untuk mempermudah dan mempercepat proses restitusi. Restitusi itu tidak sulit, selama proses tersebut dilakukan dengan benar.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Restitusi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



ABSTRACT

Shifa Nabila, *Study Program Applied Bachelor Of Financial Accounting*

“Implementation of Value Added Tax Restitution on Target Tax Revenue at The XYZ Tax Service Office”

Value Added Tax is imposed on the delivery of Taxable Goods and Taxable Services collected by the Taxable Entrepreneur. Application of Restitution is one of the rights of Taxable Entrepreneurs who experience VAT overpayments. The purpose of this study is to find out how the mechanism for applying Value Added Tax Restitution to the target of the tax revenues at The KPP XYZ and to find out the obstacles faced in the restitution process and the solutions carried out the by KPP XYZ. This type of research is descriptive qualitative research. The results of the study explain that the mechanism for applying restitution is carried out in accordance with applicable procedures, based on data held by KPP XYZ, the value of restitution in 2017 and 2019 has an effect on the tax revenue target and in 2018 and 2020 it has no effect on the tax revenue target at the XYZ Tax Service Office. The main obstacle that occurs from the point of view of KPP XYZ, one of which is the Taxable Entrepreneur. Not completing the Administration or applicable requirements, the solution suggested by KPP XYZ is that the PKP is able to complete the Neatness of Tax Administration to simplify and speed up the restitution process. Restitution is not difficult, as long as the process is done properly.

Keywords: *Value Added Tax, Restitution*

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNAYATAAN ORISINALITAS iii

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iv

LEMBAR PENGESAHAN v

KATA PENGANTAR..... vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI..... viii

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS viii

ABSTRAK ix

ABSTRACT..... x

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR..... xiv

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.1 Rumusan Masalah 4

 1.2 Pertanyaan Penelitian 4

 1.3 Tujuan Penelitian..... 5

 1.4 Manfaat Penelitian..... 5

 1.5 Sistematika Penelitian 6

BAB II Error! Bookmark not defined.

TINJAUAN PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

 2.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)..... Error! Bookmark not defined.

 2.1.1 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak..... Error! Bookmark not defined.

 2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Error! Bookmark not defined.

 2.2.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai..... Error! Bookmark not defined.

 2.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai Error! Bookmark not defined.

 2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Tarif PPN..... Error! Bookmark not defined.

 2.2.4 Penerimaan Pajak..... Error! Bookmark not defined.

 2.2.5 PPN Kurang atau Lebih Disetor Error! Bookmark not defined.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3 Restitusi Pajak **Error! Bookmark not defined.**

2.3.1 Faktur Pajak **Error! Bookmark not defined.**

2.3.2 Tata Cara Restitusi **Error! Bookmark not defined.**

2.4 Penelitian Terdahulu **Error! Bookmark not defined.**

2.5 Kerangka Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODE PENELITIAN **Error! Bookmark not defined.**

3.1 Jenis Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

3.2 Objek Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

3.3 Metode Pengambilan Sampel **Error! Bookmark not defined.**

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

3.5 Metode Pengumpulan Data **Error! Bookmark not defined.**

3.5.1 Metode Wawancara (*Interviews Method*) **Error! Bookmark not defined.**

3.5.2 Metode Observasi (*Observation Method*) **Error! Bookmark not defined.**

3.5.3 Dokumentasi **Error! Bookmark not defined.**

3.5.4 Studi Kepustakaan **Error! Bookmark not defined.**

3.6 Analisis Data **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

4.2 Struktur Organisasi **Error! Bookmark not defined.**

4.3 Data Penelitian dan Pembahasan **Error! Bookmark not defined.**

4.3.1 Mekanisme Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap target penerimaan pajak KPP XYZ.. **Error! Bookmark not defined.**

4.3.1.1 Mekanisme Penerapan Restitusi **Error! Bookmark not defined.**

4.3.1.2 Pengaruh Restitusi Terhadap Penerimaan Pajak **Error! Bookmark not defined.**

4.3.2 Kendala dan Solusi Kantor Pelayanan Pajak XYZ dalam Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai **Error! Bookmark not defined.**

4.3.2.1 Kendala Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai **Error! Bookmark not defined.**

4.3.2.2 Solusi dalam Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 7



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5.1 Kesimpulan..... 7

5.2 Saran 8

DAFTAR PUSTAKA 9

DAFTAR LAMPIRAN 65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pengusaha Kena Pajak Yang Mengajukan Permohonan dan Menerima Restitusi Kantor Pelayanan Pajak XYZ Tahun 2017 – 2020 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 1 Data Pengusaha Kena Pajak yang Mengajukan dan Menerima Restitusi PPN 2018-2020 di Kantor Pelayanan Pajak XYZ .**Error! Bookmark not defined.**





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2. 1 Penyelesaian Restitusi Pajak **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak XYZ **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 4. 2 Mekanisme Khusus Tata Cara Restitusi..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 4. 3 Mekanisme Umum Restitusi Pajak Pertambahan Nilai **Error! Bookmark not defined.**



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki hak untuk memungut iuran kepada masyarakatnya. Iuran yang dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat menjadi ciri utama dari pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1. Berdasarkan lembaga pemungutannya Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat (Mangundap & Tirayoh, 2016).

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang wewenang pemungutannya berada ditangan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk keperluan pembangunan daerah, sedangkan Pajak Pusat merupakan pajak yang wewenang pemungutannya berada ditangan pemerintah pusat untuk membiayai keperluan negara, kepentingan pemerintahan serta pembangunan. Adapun yang termasuk pajak pusat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Wulandari & Iryanie, 2018).

Dapat dikatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara, Pajak Pertambahan Nilai juga menjadi penyumbang Penerimaan Pajak terbesar. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak yang dipungut menggunakan *Self Assessment System*. Pengusaha yang menghasilkan atau menyerahkan barang ataupun jasa akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku PKP harus melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Diharapkan jika PKP dapat melaksanakan kewajibannya dapat meningkatkan penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan. Sebab itu, Pemerintah telah mengusahakan berbagai macam upaya dan solusi untuk meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan penerimaan negara terutama dari Penerimaan Pajak (Yusadi, 2018).

Dilansir dari situs resmi perpajakan DDTC, Dampak dari pandemi Covid-19 mewujudkan realisasi pajak yang berkembang sebanyak 13,7 % sampai dengan akhir september 2020. Realisasi tersebut sejalan dengan kebijakan yang dibangun pemerintah dalam menggelar insentif percepatan pengembalian pajak. Adapun

tiga hal yang menjadi penyebab realisasi pajak tumbuh paling tinggi, yaitu Pertama, percepatan restitusi sebanyak Rp. 36,4 triliun yang kian tumbuh sebanyak 30,7% dari tahun ke tahun. Kedua, restitusi pada upaya hukum dengan jumlah Rp. 21,9 triliun yang kian tumbuh sebanyak 5,7% dari tahun ke tahun. Ketiga, restitusi normal dengan jumlah Rp. 84,6 triliun yang kian tumbuh sebanyak 9,8% dari tahun ke tahun, Pemerintah mencairkan dana sebanyak Rp.142,9 triliun guna melaksanakan restitusi.

Dalam menjalani dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan patuh, Undang-Undang Perpajakan memberikan hak kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Kompensasi atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah hak yang diberikan kepada setiap wajib pajak yang pada saat melakukan pembayaran pajak mengalami kelebihan pembayaran, sebab itu, wajib pajak yang mengalami kelebihan pembayaran pajak mempunyai pilihan untuk meminta kembali hak nya dengan cara melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengembalian yang diberikan kepada wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan jumlah Pajak Masuknya lebih besar dibandingkan Jumlah Pajak Keluaran (Wulandari & Iryanie, 2018).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) XYZ berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak, baik dalam hal menyetor atau menghitung pajak yang harus dibayarkan. Hal ini menjadi upaya KPP untuk membuktikan hasil yang sudah dihitung antara milik Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dan harus diperbaiki jika ditemukan kesalahan dan perbedaan. Jika Pengusaha Kena Pajak melakukan kesalahan dalam membayarkan pajaknya, maka Kantor Pelayanan Pajak XYZ diharapkan mampu memberikan solusi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembayaran pajak. Berbicara tentang penerimaan pajak, Kelebihan pembayaran pajak dapat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak, sebab itu, restitusi atau pengembalian pajak yang dikembalikan atau diberikan kepada wajib pajak dapat mengurangi jumlah penerimaan pajak (Akasawita, 2019).

Sub Bidang Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa pada realisasi pengembalian pajak dari bulan januari hingga september 2020 tercatat sebanyak

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Rp. 142,9 triliun. Diketahui bahwa jumlah tersebut naik sebanyak Rp. 19,6 triliun dibandingkan realisasi restitusi pajak tahun 2019 dengan jumlah Rp. 123,5 triliun. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan tujuan yang hendak di capai. Tujuan yang pertama yaitu mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan upaya pengawasan kepatuhan wajib pajak secara intensif dan komprehensif yang didasari dengan segmentasi wajib pajak. Kedua, pengalokasian sumber daya pengawasan. Ketiga, peningkatan kualitas penelitian dan realisasinya. Keempat meningkatkan kualitas dan hasil pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mencoba meneliti lebih dalam di Kantor Pelayanan Pajak XYZ untuk mengetahui apakah hal tersebut sudah sesuai dan diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ.

Peneliti ingin mengetahui apakah terjadi restitusi Pajak Pertambahan Nilai setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak XYZ atau tidak, jika benar terjadi setiap tahunnya, bagaimana mekanisme penerapan restitusi pajak Pertambahan Nilai Terhadap Target Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak XYZ apakah telah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku dan telah sesuai dengan persyaratan yang di terapkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut (Yusadi, 2018).

Data pada KPP XYZ menunjukkan bahwa jumlah PKP yang menerima restitusi PPN tahun 2017 sebanyak 14, tahun 2015 bertambah menjadi 23, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 20, dan ditahun 2020 sebanyak 22. berdasarkan data tersebut, semakin banyak PKP yang mengajukan permohonan restitusi dan restitusi nya diterima, maka akan semakin besar juga nilai restitusi yang harus dicairkan. Tetapi berdasarkan data tersebut jumlah penerimaan pajak netto dari tahun 2017 sampai 2020 tetap lebih besar dibandingkan nilai restitusi. Hal ini juga akan dibahas pada bab selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya informasi dan sumber dari penelitian sebelumnya serta ada beberapa kendala yang di hadapi Kantor Pelayanan Pajak yang berkaitan dengan topik penelitian yang peneliti ambil, yaitu berhubungan dengan restitusi pajak pertambahan nilai. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam apakah setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak XYZ terjadi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai atau tidak, jika benar terjadi setiap tahunnya, bagaimanakah mekanisme penerapan restitusi pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ dan apakah berpengaruh terhadap target penerimaan pajak, karena Pajak Pertambahan Nilai seharusnya membawa peningkatan yang baik terhadap penerimaan pajak, namun dalam penerapan restitusi apakah berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Seharusnya dengan kondisi tersebut Kantor Pelayanan Pajak membuat kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajaknya. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh KPP dalam menyikapi kendala terkait penerapan restitusi PPN terhadap penerimaan pajak.

Peneliti ingin mengetahui apakah benar untuk mengajukan permohonan melakukan restitusi itu sulit untuk dan apakah permohonan untuk melakukan pengajuan terhadap restitusi dapat diterima seluruhnya oleh KPP. Adanya Syarat dan Ketentuan yang diberlakukan oleh Ditjen Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang ingin melakukan pengajuan restitusi menjadi salah satu alasan sulitnya permohonan untuk melakukan restitusi tersebut. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui dan menganalisa Apa saja kendala berdasarkan sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak XYZ yang dihadapi terkait restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan bagaimana solusi Kantor Pelayanan Pajak untuk menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan penerapan restitusi pajak Pertambahan Nilai.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dalam penelitian ini maka Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Target Penerimaan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Bagaimana Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ?
3. Bagaimana kendala yang terjadi dalam Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ?
4. Bagaimana Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak XYZ dalam menyikapi kendala terkait penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Target Penerimaan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, agar suatu tujuan dalam penelitian dapat tercapai dengan baik, maka peneliti merumuskan beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan mekanisme penerapan restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ.
2. Menganalisis dan menjelaskan Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ.
3. Menganalisis dan Menjelaskan Apa saja kendala yang terjadi dalam Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ
4. Menganalisis dan Menjelaskan solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak XYZ dalam menyikapi kendala terkait penerapan restitusi pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu memberikan banyak manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti berharap hasil tulisan ini dapat bermanfaat dan diterima sebagai sarana masukan, kritik, dan pengalaman dalam perkembangan teknologi, wawasan, ilmu dan pengetahuan dibidang Restitusi Pajak Pertambahan Nilai serta memperluas ilmu perpajakan.
2. Peneliti berharap bahwa Hasil tulisan ini akan mampu menjadi bahan acuan dan pertimbangan dan saran mengenai bagaimana seharusnya penerapan mekanisme restitusi pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan bagaimana

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak.

3. Peneliti berharap hasil tulisan ini mampu menjadi bahan dan contoh yang baik, sumber, dan informasi serta tambahan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

1.5 Sistematika Penelitian

Susunan sistematika dari penelitian ini dibuat dalam beberapa bagian.

Berikut ini penyusunan sistematika penelitian:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab I menjelaskan adanya latar belakang yang menjadi acuan penelitian, dan perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan bagaimana landasan teori yang mendasari masing-masing variable, keterkaitan antar variable, ringkasan penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data dan Analisis data.

BAB IV: ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai bagaimana pengolahan data yang telah dilakukan, gambaran umum responden, dan uji semua data yang diperoleh hingga mendapatkan hasil yang diinginkan

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi paparan kesimpulan hasil dari poses penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis peneliti, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ, sebagai berikut:

1. Dalam Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ setiap tahunnya terjadi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai serta mekanisme atau prosedur yang dilaksanakan telah sesuai dengan persyaratan yang di terapkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut yaitu terdapat mekanisme umum dan mekanisme khusus dalam proses penyelesaiannya.
2. Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak XYZ ada yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi target penerimaan pajak yang ada, berdasarkan data memperlihatkan bahwa nilai restitusi yang mempengaruhi target penerimaan pajak terjadi pada tahun 2017 dan 2019 dan yang tidak mempengaruhi target penerimaan pajak terjadi pada tahun 2018 dan 2020 yang mampu mencapai target penerimaannya pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ, Jika restitusi sedikit dapat dipastikan targetnya mudah dicapai, jika restitusi nya besar akan lebih sulit untuk dicapai.
3. Berdasarkan sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak XYZ, Kendala yang utama terjadi terdapat pada pihak wajib pajak dikarenakan beberapa hal:
 - a. terdapat administrasi pajak perusahaan yang tidak rapi dan tidak sesuai.
 - b. wajib pajak sulit untuk dihubungi.
 - c. Wajib pajak dapat mengakses e-faktur untuk mempermudah dan dapat mempelajari terkait restitusi dan perpajakan.
4. Solusi yang disampaikan oleh Pihak Kantor Pelayanan Pajak Terkait permasalahan Restitusi yaitu:
 - a. Perusahaan harus lebih memperhatikan kerapihan dan kelengkapan Administrasi perpajakannya agar pemeriksaan saat proses restitusi dapat berjalan dengan baik untuk mempermudah dalam pemeriksaan,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. solusi berikutnya yaitu pengecekan faktur sudah menggunakan e-faktur, dan prosesnya akan lebih cepat, jika kelengkapan wajib pajak tidak Sesuai langsung bisa dikoneksi melalui sistem,
- c. Kantor Pelayanan Pajak juga memberikan solusi untuk memberikan Penyuluhan yang sebenar-benarnya agar wajib pajak dapat memahami dan mempelajari restitusi lebih baik lagi, dan harapan Kantor Pelayanan Pajak XYZ terhadap wajib pajak mengenai penerapan restitusi PPN adalah semakin tereduksi terkait pengetahuan dalam bidang perpajakannya, terutama terkait restitusi.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis mekanisme penerapan Restitusi Pajak Prtambahan Nilai Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak XYZ, terdapat beberapa saran yang peneliti berikan:

1. Peneliti berharap penerapan restitusi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pengusaha Kena Pajak, serta mampu mengikuti perkembangan dalam dunia perpajakan. PKP harus Lebih peduli terhadap kerapihan administrasi perpajakannya sebagai syarat untuk mempermudah proses restitusi saat akan dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak XYZ.
2. Kantor Pelayanan Pajak hendaknya mampu memberikan pelayanan dan pengawasan lebih baik lagi serta mampu melakukan penyuluhan dan edukasi perpajakan, terutama kepada wajib pajak mengenai mekanisme restitusi dengan sebenar-benarnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar mempermudah pengusaha kena pajak dalam menyelesaikan permasalahan lebih bayar pajaknya. Hal ini perlu diperhatikan oleh Kantor Pelayanan Pajak XYZ, dikarenakan masih banyak PKP yang belum paham mengenai apa itu restitusi serta bagaimana proses restitusi dapat dilakukan karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Akasawita, D. (2019). *Analisis Penerapan Restitusi Dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2016-2018 Di KPP Pratama Surabaya Karangpilang*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).
- Bungin, P. D. H. M. B., & Sos, S. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*. Kencana.
- Hamid, D. (2013). *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Karim, A. (2020). *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Cirebon Tahun 2016–2018)*.
- Mangundap, P. V., & Tirayoh, V. Z. (2016). Analisis prosedur restitusi kelebihan pembarayan pajak pertambahan nilai (ppn) pada kantor pelayanan pajak pratama manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mauludiyah, A. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Sidoarjo Barat*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Purhantara, W. (2010). *Metode penelitian kualitatif untuk bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Riansyah, R. I. O. P. (2020). *Analisis Restitusi Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sandjaja, B., & Heriyanto, A. (2006). *Panduan penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Subayo, P. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai PPN*.
- Supriyanto, J. (2009). *Metodologi Riset Bisnis*. Penerbit Indeks, Jakarta.
- Ulya, S. H. (2018). *Pengaruh self assessment system terhadap penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama Medan Timur*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.
- Yusadi, I. (2018). *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.
- <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-42-tahun-diaksespadatanggal11Desember2020>





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Persetujuan Izin Riset

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR
JALAN JEND. GATOT SUBROTO KAV 40-42 BGDUNG MARIE MUHAMMAD
KPDJP LT.25, JAKARTA SELATAN 12190
TELEPON 021-5250208 EXT. 52551, 52500; FAKSIMILE 021-52970843;
SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-441/RISET/WPJ.20/2021 Jakarta Selatan,
9 Juli 2021
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Shifa Nabila**
Kp. Banjaran Pucung Rt 002/rw 007

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **06447-2021** pada **29 Juni 2021**, dengan informasi:

NIM : 4417030024
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
Judul Riset : Analisis Penerapan Restitusi Pajak
Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan
Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Jatinegara
Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Jakarta Jatinegara**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **9 Juli 2021 s/d 8 Januari 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Lampiran 2 Wawancara Bersama Pegawai Kantor Pelayanan Pajak XYZ



Lampiran 3 Wawancara Bersama Pengusaha Kena Pajak



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

1. Wawancara bersama Bapak Ketut (Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan)

Pewawancara : Bagaimana mekanisme penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak XYZ?

Narasumber : Restitusi untuk Pajak Pertambahan Nilai diawali dengan Wajib Pajak menyampaikan SPT PPN yang mana Pajak Keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, jadi hal tersebut dituangkan di dalam SPT Masa PPN, kemudian wajib pajak mengisi SPT Masa PPN, sehingga selisih antara jumlah PPN yang dibayar lebih kecil. Pajak keluaran asal usulnya dari penjualan dan pajak masukan asal usulnya dari pembelian atau potongan dari pihak ketiga contoh membeli barang. Nah itu di formulasikan didalam SPT Masa PPN. Jangka wajib pajak menyampaikan SPT yaitu 12 bulan. Dari SPT yang disampaikan atau diusulkan akan dilakukan pemeriksaan dan ada kriteria tertentu. Menggunakan mekanisme khusus di proses selama 1 bulan. Dari hasil pemeriksaan akan diterbitkan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) tentunya dengan dilakukan penelitian apa benar faktur pajak yang dikreditkan sesuai dengan prosesi wajib pajak dengan jumlah yang dikreditkan, nilai nya benar atau tidak dan faktur pajak nya telah sesuai atau tidak, penerbitnya valid atau tidak. Jika Hasil pemeriksaan sudah benar dan sesuai maka jumlah yang lebih bayar akan diterbitkan SKPLB, selanjutnya akan terbit Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP), selanjutnya surat perintah melakukan pembayaran jadi akan diproses, sehingga wajib pajak harus mencantumkan rekeningnya dan lebih bayar akan ditransfer, selanjutnya dari seksi pemeriksaan akan dilanjutkan di seksi pelayanan akan diterbitkan Surat perintah Melakukan Pembayaran Kembali Pajak yang terutang. Lalu akan disampaikan ke KPKN dan akan Jumlah lebih bayar akan ditransfer ke rekening wajib pajak.

Pewawancara : Apakah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap target dan realisasi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak XYZ?

Narasumber : Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pasti Berpengaruh terhadap penerimaan pajak namun dilihat juga dari berapa banyaknya wajib pajak yang mengajukan restitusi dan menerima restitusi, seandainya banyak wajib pajak yang mengajukan restitusi di suatu kpp itu akan mempengaruhi penerimaan. Karena penerimaan ada bersifat bruto dan netto, bersifat bruto adalah penerimaan pajak yang belum dikurangi dengan restitusi sehingga selisih itu menjadi faktor pengurang, penerimaan pajak yang bersifat netto berarti penerimaan pajak yang sudah dikurangi dengan nilai restitusi kalo misalnya restitusi nya sedikit ya penerimaan pajaknya pasti gampang dicapai tapi kalo restitusi nya besar akan lebih susah untuk dicapai.

Pewawancara : Persyaratan Apa saja yang harus dilengkapi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam mengajukan permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak XYZ?

Narasumber : SPT Masa PPN keterangan restitusi, nanti akan dipanggil untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan biasanya rekening koran, arus dokumen, General Ledger, Faktur Pajak, Laporan Keuangan, Laporan Auditor, dan surat kontrak. Biasanya wajib pajak yang berhubungan dengan bendahara. Kedua yang melakukan ekspor karna pajak keluaranya 0. Sehingga pajak masukannya akan lebih besar, selanjutnya yang melakukan penjualan, barang yang kena pajak tetapi pajak ditanggung oleh pemerintah, melakukan penjualan tetapi pajaknya dibebaskan. Karena impor BKP, pada saat proses pajak masukannya bisa dikreditkan.

Pewawancara : Tindakan apa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak XYZ jika Pengusaha Kena Pajak telat mengajukan permohonan restitusi PPN?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Narasumber : Tindakan Apa yang dilakukan KPP jika PKP telat mengajukan Restitusi, Wajib Pajak telat menyampaikan SPT dikenakan denda, tetapi bisa dilakukan pembetulan. Pasal 8 KUP Wajib pajak berhak membetulkan SPT dan menyampaikan kredit pajak sebenarnya sehingga terjadilah lebih bayar, dari lebih bayar itulah dijadikan jangka waktu pemeriksaan lebih bayar.

Pewawancara : Apa saja hambatan yang muncul dalam proses penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak XYZ baik itu dari Pengusaha Kena Pajak maupun dari Kantor Pelayanan Pajak XYZ.

Narasumber : Biasanya Alamat dan profilnya tidak jelas dan juga wajib pajak sulit untuk dihubungi, pada saat wajib pajak selesai menyampaikan SPT itu akan dilakukan pemeriksaan, dan pemeriksaan akan menghubungi kembali wajib pajak, susah dihubungi alamat tidak jelas tidak bisa dihubungi, nomor rekening tidak ada, pengecekan faktur sudah menggunakan e-faktur jadi lebih mudah, jika wajib pajak tidak valid langsung bisa dikoneksi melalui sistem. Terutama kendala ada di wajib pajak, kalo dari KPP tidak ada.

Pewawancara : Apa saja Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak XYZ terhadap hambatan yang muncul dalam proses penyelesaian restitus?

Narasumber : Pada saat mengajukan permohonan, itu meneliti kebenaran SPT nya, kelengkapannya, profilnya, jika sudah lengkap tentunya mudah untuk dihubungi, kemudian mempercepat proses pengusulan, biasanya SPT lebih bayar juga ada batasan, paling lambat satu tahun jangan sampai kita melewati batas waktu jatuh tempo wajib pajak, karena jika melewati jatuh tempo kita belum menyelesaikan restitusinya kita harus ada kewajiban membayar denda. Solusi dari KPP yaitu karena disini menggunakan Sistem E-SPT, tentunya wajib Pajak kita berikan penyuluhan sejelas-jelasnya agar dia menyampaikan SPT secara benar, jelas, dan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

lengkap.

Pewawancara : Apakah menurut bapak restitusi sulit dilakukannya oleh wajib pajak?

Narasumber : Restitusi itu tidak sulit, selama proses itu dilakukan dengan benar, faktur pajaknya benar, kita akan melakukan pelayanan secepatnya, kita akan melakukan pemeriksaan dan konfirmasi terlebih dahulu, karena restitusi merupakan hak wajib pajak, jika dipersulit itu akan menghambat perekonomian sehingga dengan mempercepat proses restitusi maka wajib pajak akan memiliki dana yang cukup untuk melakukan usaha sehingga bisa menghasilkan keuntungan dan jangan sampai menimbulkan disorsi. Yaitu pajak yang bersifat menghambat pertumbuhan ekonomi.



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

